



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
**SEKRETARIAT DAERAH**

**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

Jalan RTA. Milono Nomor 1, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,  
Telepon 0536-3239379 Pos-el : biroadbang@kalteng.go.id

Palangka Raya, 26 Nopember 2024.

Kepada

Yth. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah  
Provinsi Kalimantan Tengah  
di -  
PALANGKA RAYA

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 942/224.1/ADBANG/2024

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Penyampaian Matriks Perubahan Tupoksi Perangkat Daerah pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.	1 (satu) berkas dengan lampiran : - Berita Acara Penyusunan Matriks Perubahan	Disampaikan dengan hormat untuk pelaksanaan selanjutnya.

KEPALA BIRO,

**Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196908061989111002

Biro Adm. Pembangunan Setda Prov. Kalteng

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

<p><b>PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2022</b></p> <p>(1)</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b></p> <p>Nomor : 942 / 277 / I / ADBANG / 2023</p> <p>(2)</p>	<p><b>USULAN PENYEMPURNAAN</b></p> <p>Nomor : 942 / 224.1 / ADBANG / 2024</p> <p>(3)</p>
<p><b>Paragraf 3</b> <b>Biro Administrasi Pembangunan</b></p> <p><b>Pasal 67</b></p> <p>Biro Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.</p>	<p><b>Paragraf 3</b> <b>Biro Administrasi Pembangunan</b></p> <p><b>Pasal 67</b></p>	<p><b>Paragraf 3</b> <b>Biro Administrasi Pembangunan</b></p> <p><b>Pasal 67</b></p> <p>Tetap.</p>

Biro Adm. Pembangunan Setda Prov. Kalteng

2

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

<p><b>PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2022</b></p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b>                      Nomor : 942/ 277 / I/ ADBANG/ 2023</p>	<p><b>USULAN PENYEMPURNAAN</b>                      Nomor : 942/ 224.1 / ADBANG/ 2024</p>
<p>(1) Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten Perencanaan dan Pembangunan dalam penyiapn pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;</p> <p>(2) Biro Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. penyiapn pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi ada pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;</p> <p>b. penyiapn pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;</p>	<p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p>	<p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p>

**MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

<b>PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2022</b> (1)	<b>USULAN PERUBAHAN</b> Nomor : 942 / 277 / I / ADBANG / 2023 (2)	<b>USULAN PENYEMPURNAAN</b> Nomor : 942 / 224.1 / ADBANG / 2024 (3)
c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi wilayah, pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.	(3) Tetap.	(3) Tetap.
(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro Administrasi Pembangunan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.		

Biro Adm. Pembangunan Setda Prov. Kalimantan Tengah

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2022 (1)	USULAN PERUBAHAN Nomor : 942/ 277/ 1/ ADBANG/ 2023 (2)	USULAN PENYEMPURNAAN Nomor : 942/ 224.1/ ADBANG/ 2024 (3)
<p><b>Pasal 69</b></p> <p>Biro Administrasi Pembangunan, terdiri atas:</p> <p>a. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;</p> <p>b. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah; dan</p> <p>c. Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.</p>	<p><b>Pasal 69</b></p> <p>Tetap.</p>	<p><b>Pasal 69</b></p> <p>Tetap.</p>
<p><b>Pasal 70</b></p> <p>Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro.</p>	<p><b>Pasal 70</b></p> <p>Tetap.</p>	<p><b>Pasal 70</b></p> <p>Tetap.</p>

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2022	USULAN PERUBAHAN Nomor : 942 / 277 / I / ADBANG / 2023	USULAN PENYEMPURNAAN Nomor : 942 / 224.1 / ADBANG / 2024
<p>(1)</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 71</b></p> <p>(1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyediaan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p>	<p>(2)</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 71</b></p> <p>(1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyediaan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Belanja Daerah di Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III.</p>	<p>(3)</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 71</b></p> <p>(1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyediaan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Belanja Daerah dan Belanja Daerah dan Belanja Daerah dan Belanja Daerah di Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III.</p>

**MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2022</b></p> <p align="center">(1)</p>	<p align="center"><b>USULAN PERUBAHAN</b></p> <p align="center"><b>Nomor : 942 / 277 / I / ADBANG / 2023</b></p> <p align="center">(2)</p>	<p align="center"><b>USULAN PENYEMPURNAAN</b></p> <p align="center">(3)</p>
<p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;</p> <p>b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;</p> <p>c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan</p> <p>d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.</p>	<p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III;</p> <p>b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III;</p> <p>c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III; dan</p> <p>d. Tetap.</p>	<p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III;</p> <p>b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III;</p> <p>c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III; dan</p> <p>d. Tetap.</p>





MATRIK PERUBAHAN TIPOKSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2022 (1)	USULAN PERUBAHAN Nomor : 942 / 277 / I / ADBANG / 2023 (2)	USULAN PENYEMPURNAAN Nomor : 942 / 224.1 / ADBANG / 2024 (3)
<p>2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;</li> <li>b. pengelolaan surat menyurat dan arsip biro;</li> <li>c. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKJIP, LKPJ dan LPPD lingkup biro;</li> <li>d. pelaksanaan dan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;</li> <li>e. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian, meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti kesejahteraan pegawai, laporan berkala, laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja biro serta formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkungan biro;</li> <li>f. pelaksanaan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahantangan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;</li> </ul>	Tetap.	Tetap.

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

<p><b>PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2022</b></p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN Nomor : 942/ 277 / I/ ADBANG/ 2023</b></p>	<p><b>USULAN PENYEMPURNAAN Nomor : 942/ 224.1 / ADBANG/ 2024</b></p>
<p>(1)</p> <p>g. pelaksanaan dan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;</p> <p>h. pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;</p> <p>i. pelaksanaan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;</p> <p>j. pelaksanaan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;</p> <p>k. pelaksanaan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;</p> <p>l. pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN;</p> <p>m. pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan</p> <p>n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pembanguan Daerah secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.</p>	<p>(2)</p>	<p>(3)</p>
<p><b>Pasal 74</b></p> <p>Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro.</p>	<p><b>Pasal 74</b></p> <p>Tetap.</p>	<p><b>Pasal 74</b></p> <p>Tetap.</p>



MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

<p><b>PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2022</b></p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN Nomor : 942/ 277/ I/ ADBANG/ 2023</b></p>	<p><b>USULAN PENYEMPURNAAN Nomor : 942/ 224.1/ ADBANG/ 2024</b></p>
<p>(1)</p>	<p>(2)</p>	<p>(3)</p>
<p><b>Pasal 75</b></p> <p>(1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyediaan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III meliputi Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya.</p>	<p><b>Pasal 75</b></p> <p>(1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyediaan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III meliputi Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya.</p>	<p><b>Pasal 75</b></p> <p>(1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyediaan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah <b>perangkat daerah/wilayah</b>, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III meliputi Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya yang bersumber dari <b>Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara</b>.</p>

2

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

<p>PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2022</p>	<p>USULAN PERUBAHAN Nomor : 942 / 277 / I / ADBANG / 2023</p>	<p>USULAN PENYEMPURNAAN Nomor : 942 / 224.1 / ADBANG / 2024</p>
<p>(1)</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;</p> <p>b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;</p> <p>c. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III; dan</p>	<p>(2)</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di wilayah I, wilayah II, dan wilayah III;</p> <p>b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di wilayah I, wilayah II dan wilayah III;</p> <p>c. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di wilayah I, wilayah II dan wilayah III; dan</p>	<p>(2)</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di <del>wilayah I, wilayah II, dan wilayah III;</del></p> <p>b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah <b>perangkat daerah/wilayah</b> di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di <del>wilayah I, wilayah II dan wilayah III;</del></p> <p>c. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di <del>wilayah I, wilayah II dan wilayah III;</del> dan</p>
<p>(1)</p>	<p>(2)</p>	<p>(3)</p>

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2022 (1)	USULAN PERUBAHAN Nomor : 942/ 277 / I/ ADBANG/ 2023 (2)	USULAN PENYEMPURNAAN Nomor : 942/ 224.1 / ADBANG/ 2024 (3)
<p>d pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.</p> <p>(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.</p>	<p>d. Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	<p>d. Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>
<p><b>Pasal 76</b></p> <p>Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro.</p>	<p><b>Pasal 76</b></p> <p>Tetap.</p>	<p><b>Pasal 76</b></p> <p>Tetap.</p>

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2022	USULAN PERUBAHAN Nomor : 942 / 277 / 1 / ADBANG / 2023	USULAN PENYEMPURNAAN Nomor : 942 / 224.1 / ADBANG / 2024
(1)	(2)	(3)
<p><b>Pasal 77</b></p> <p>(1) Bagian Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyediaan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah.</p>	<p><b>Pasal 77</b></p> <p>(1) Tetap.</p>	<p><b>Pasal 77</b></p> <p>(1) Bagian Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyediaan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian tugas Perangkat daerah/wilayah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah.</p>
<p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pelaporan melaksanakan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. penyediaan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah;</p>	<p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pelaporan melaksanakan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. Tetap;</p>	<p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pelaporan melaksanakan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. penyediaan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan <b>pembangunan wilayah</b>, dan kebijakan pembangunan daerah;</p>

MATRIK PERUBAHAN TUPOKSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2022	USULAN PERUBAHAN Nomor : 942/ 277 / I / ADBANG / 2023	USULAN PENYEMPURNAAN Nomor : 942/ 224.1 / ADBANG / 2024
<p>(1)</p> <p>b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah;</p> <p>c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah;</p> <p>d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.</p> <p>(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.</p>	<p>(2)</p> <p>b. Tetap;</p> <p>c. Tetap;</p> <p>d. Tetap.</p>	<p>(3)</p> <p>b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah/wilayah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dan pembangunan wilayah, dan kebijakan pembangunan daerah;</p> <p>c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dan pembangunan wilayah, dan kebijakan pembangunan daerah;</p> <p>d. Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>

KEPALA BIRO,



**Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196908061989111002